



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 6.7.2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) untuk membantu pelaksanaan layanan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik Pada

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 809);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat/menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2024 yang terdiri atas:
- a. PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelola Informasi;
 - b. PPID Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi; dan
 - c. PPID Pelaksana bidang Penyelesaian Sengketa.
- KEDUA : Susunan personel PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja.
- KEEMPAT : PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. tugas:
 1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang ditetapkan PPID;
 3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan Informasi Publik Kementerian;
 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

- b. wewenang:
 - 1. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan Informasi Publik Kementerian;
 - 2. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi Publik Kementerian dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - 3. meminta petugas pelayanan Informasi Publik untuk menyiapkan dokumen dalam membantu PPID melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KELIMA

- : Selain melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT, PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2024 bertanggung jawab, bertugas, dan berwenang:
 - a. PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelola Informasi
 - 1. tanggung jawab membantu PPID dalam penyediaan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan layanan Informasi.
 - 2. tugas:
 - a) membantu PPID dalam menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana penyelenggaraan layanan Informasi;
 - b) membantu PPID dalam menyediakan Informasi Publik; dan
 - c) membantu PPID dalam menetapkan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan.
 - 3. wewenang:
 - a) meminta Informasi Publik pada unit kerja; dan
 - b) mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan;
 - b. PPID Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi
 - 1. tanggung jawab membantu PPID dalam proses penyediaan, penyimpanan, dan pendokumentasian Informasi Publik.
 - 2. tugas:
 - a) membantu PPID dalam perumusan jawaban tertulis atas permohonan Informasi;
 - b) membantu PPID dalam verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - c) membantu PPID dalam penyediaan, penyimpanan, dan pendokumentasian Informasi Publik; dan
 - d) membantu PPID dalam menetapkan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan.

3. wewenang:
 - a) meminta Informasi Publik pada unit kerja;
 - b) meminta klarifikasi Informasi Publik pada unit kerja; dan
 - c) mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan.
- c. PPID Pelaksana bidang Penyelesaian Sengketa.
 1. tanggung jawab
membantu dan/atau mewakili Atasan PPID dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik.
 2. tugas
 - a) membantu PPID dalam proses penyelesaian sengketa Informasi Publik;
 - b) menyusun kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
 - c) membantu PPID dalam penetapan pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.
 3. berwenang:
 - a) mewakili Atasan PPID dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat dan/atau pengadilan;
 - b) mengusulkan pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
 - c) terlibat dalam pengujian konsekuensi; dan
 - d) menandatangani lembar pengujian konsekuensi.

- KEENAM** : PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tanggung jawab, tugas, dan wewenangnya kepada Atasan PPID secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH** : PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tanggung jawabnya, tugas, dan wewenangnya terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan bulan 31 Desember 2024.
- KEDELAPAN** : Dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan wewenangnya, PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2024 memperoleh honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDELAPAN berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KESEPULUH : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDELAPAN diberikan sepanjang PPID Pelaksana Kemenpora Tahun 2024 dapat membuktikan kinerjanya masing-masing.

KESEBELAS : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-092.01.1.418135/2024 Revisi 1 Tanggal 7 Februari 2024.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III; dan
5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2024

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

}{ttd}

GUNAWAN SUSWANTORO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN
 SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
 NOMOR 6.7.2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KEMENTERIAN
 PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONEL
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PPID Pelaksana Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi			
1	Khanif Idris, S.IP	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Rp. 500.000.-/Bulan
2	Rokhayatun, S.E.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Rp. 500.000.-/Bulan
3	Andre Widhie Nugraha, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Rp. 500.000.-/Bulan
II. PPID Pelaksana II Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi			
4	Indra Jayaatmaja, S.IP, M.AP	Kepala Bagian Protokol Dan Tata Usaha Pimpinan	Rp. 500.000.-/Bulan
5	Syahrul Hidayatulloh, S.E.	Kepala Bagian Rumah Tangga Dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 500.000.-/Bulan
6	Tutut Bina Sulistiyowati, SP, M.Si	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	Rp. 500.000.-/Bulan
7	Isye Marisye, S.E., M.M.	Analisis Anggaran Ahli Muda	Rp. 500.000.-/Bulan

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Mochamad Noor Hartoko Yuwono, S.E., M.AB	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Rp. 500.000.-/Bulan
9	Ruli Giri Kusumaningtyas, S.Pd, M.A.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Rp. 500.000.-/Bulan
10	Eksi Yuneti Peputriningtyas, S.HUT, M.M.	Perencana Ahli Muda	Rp. 500.000.-/Bulan
11	Suhaeti, S.E.	Arsiparis Ahli Muda	Rp. 500.000.-/Bulan
12	Mochammad Indra Perkasa, S.S.	Analisis Anggaran Ahli Madya	Rp. 500.000.-/Bulan
13	Purwanto, S.E.	Arsiparis Ahli Muda	Rp. 500.000.-/Bulan
14	Inten Kusuma Wardani, AMK	Pengolah Data Dan Informasi	Rp. 500.000.-/Bulan

III. PPID Pelaksana Bidang Penyelesaian Sengketa

15	Yuni Kusmiati, S.H., S.E., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Rp. 500.000.-/Bulan
16	Firman Deny Setiawan, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Rp. 500.000.-/Bulan
17	Nastassia Octaviani, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Rp. 500.000.-/Bulan
18	Philip Tino Mahatma Nafi, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Rp. 500.000.-/Bulan
19	Parulian Hasiholan Siagian, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Rp. 500.000.-/Bulan

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Rihan Azari, S.H	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Rp. 500.000.-/Bulan
21	Emir Hadi, S.H.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Rp. 500.000.-/Bulan

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,



GUNAWAN SUSWANTORO